

REFLEKSI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

TRIWULAN I TAHUN 2023



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



Mayjen TNI (Purn.)

Dr. Hassanudin, S.IP., M.M.

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Buku Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran Progres Report tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi:

- a. Mandatory Spending APBD Provsu dan Kab/Kota;
- b. Progress Report Realisasi Pendapatan APBD Provsu dan Kab/Kota;
- c. Progress Report Realisasi Belanja APBD Provsu dan Kab/Kota;
- d. Progress Report Realisasi Dana APBN;
- e. Progress Report Realisasi Dana Desa

Penyusunan Laporan Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera merupakan tindak lanjut dari uraian tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana salah satu Tugas dan Fungsinya melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi dokumen yang dapat bermanfaat bagi akselerasi pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan untuk terwujudnya Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Dasar Hukum	2
4. Ruang Lingkup Penerapan Collaborative Governance Melalui Aplikasi PRP2Sumut	3
A. Strategi dan Arah Kebijakan.....	3
B. Alur Fikir	3
C. Pola Fikir	4
D. Model Integrated	4
E. Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	5
I. APBD Provinsi Sumatera Utara	5
a. Mandatory Spending	5
b. Progres Realisasi Pendapatan	6
c. Progres Realisasi Belanja	6
d. Realisasi Belanja Sekretariat Daerah	7
e. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
f. Rekapitulasi Serapan Anggaran.....	9
g. Dana Alokasi Khusus (DAK)	10
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	10
2. Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	10
h. Dana Dekonsentrasi.....	11
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi	11
2. Persentase Serapan Belanja Dana Dekonsentrasi	11
i. Dana Tugas Pembantuan	12
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan.....	12
2. Persentase Serapan Belanja Dana Tugas Pembantuan.....	12
II. APBD Kabupaten/Kota	13
a. Mandatory Spending Kabupaten/Kota.....	13
b. Progres Realisasi Pendapatan	14
c. Progres Realisasi Belanja.....	15
d. Progres Realisasi Dana Desa	16
III. Analisis Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Pada Triwulan I	17
a. Realisasi Pendapatan	17
b. Realisasi Belanja	19
IV. Analisis Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Pada Triwulan I.....	22
a. Realisasi Pendapatan	22
b. Realisasi Belanja	24
V. Analisis Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	27
a. Bidang Pendidikan	28
b. Bidang Kesehatan	29
c. Bidang Infrastruktur	31
d. Bidang Dana Desa.....	33

5. Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran dan Rekomendasi	34
6. Lampiran	35
A. SK Tim Implementasi Aplikasi	35
B. SK Tim Admin Fisik dan Keuangan OPD PRP2Sumut	39

01

Evaluasi Pembangunan Nasional yang meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer serta sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan penajaman pada 7 skala prioritas nasional.

02

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup 4 (empat) hal, antara lain : (a) capaian pembangunan daerah, (b) Relevansi Pembangunan Daerah (c) Efisiensi dan (d) Efektivitas.

03

Memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Daerah dituntut agar mampu menjadi kolaborator yang baik dalam mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan guna pencapaian tujuan bersama (collaborative governance)

04

Akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah di semua bidang harus dibarengi dengan pengendalian yang mumpuni, cepat dan Akurat sehingga pembangunan lebih terarah sesuai 8 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yang bermuara pada pencapaian Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

05

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi dan teknologi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang dapat memberikan informasi progres pengendalian pembangunan di Sumatera Utara, baik di lingkup Provinsi maupun di Wilayah Kabupaten/Kota dalam suatu aplikasi PRP2SUMUT

2

MAKSUD DAN TUJUAN

Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara ini bertujuan agar dapat memberikan informasi progres keuangan maupun fisik secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjadi bahan rujukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi, baik di lingkup provinsi maupun di wilayah kabupaten/kota.

3

DASAR HUKUM



4

RUANG LINGKUP PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI APLIKASI PRP2SUMUT

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan samaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

STRATEGI

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.


B. ALUR FIKIR



C. POLA FIKIR



D. MODEL INTEGRATED




E. APLIKASI PROGRESS REPORT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA



I. APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

a. MANDATORY SPENDING

Mandatory Spending Provinsi Sumatera Utara



b. PROGRES REALISASI PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara



Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Kategori	Jumlah (Rp)	Persentase
Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 8.224.141.539.731	61.1%
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 567.182.034.040	4.2%
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 2.683.046.680.000	19.9%
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 427.465.166.000	3.2%
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 1.795.640.581.000	13.3%
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 29.555.902.000	0.2%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 241.231.616.717	1.8%



Realisasi Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara
Per Tanggal 31 Maret 2023
Rp 2.596.404.618.185



Persen : 19.29 %

c. PROGRES REALISASI BELANJA

Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara



Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Kategori	Jumlah (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	Rp 8.364.865.481.349	58.6%
Belanja Modal	Rp 3.635.775.449.679	25.47%
Belanja Tak Terduga	Rp 82.994.395.075	0.58%
Belanja Transfer	Rp 3.046.552.636.573	21.34%

Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara Rp 14.273.522.513.391

Realisasi Belanja
Provinsi Sumatera Utara
Per Tanggal 31 Maret 2023
Rp 1.842.517.516.202



Persen : 12.91 %

d. REALISASI BELANJA SEKRETARIAT DAERAH

Serapan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara




Serapan Anggaran Sekretariat Daerah

Anggaran : Rp 1.267.023.911.096

Realisasi : Rp 362.570.590.537
Persen : 28.6 %



Persentase Serapan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara




e. REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

📊 Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh OPD Provinsi Sumatera Utara


Target dan Realisasi Pendapatan oleh OPD Provinsi Sumatera Utara

Periode 1 Januari 2023 s.d 31 Maret 2023



Persentase Realisasi Pendapatan oleh OPD Provinsi Sumatera Utara


Periode 1 Januari 2023 s.d 31 Maret 2023



f. REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN


Persentase Realisasi Belanja oleh OPD Provinsi Sumatera Utara

Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2023




g. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

1. REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)




2. PERSENTASE REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)



h. DANA DEKONSENTRASI

1. REKAPITULASI REALISASI DANA DEKONSENTRASI

Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara




Dana Dekonsentrasi

Pagu : Rp 78.645.645.000
 Realisasi Per 31 Maret 2023 :
 Rp 0
 Persen : 0 %



2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA DEKONSENTRASI

Persentase Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara



i. DANA TUGAS PEMBANTUAN

1. REKAPITULASI REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara




Dana Tugas Pembantuan

Pagu : Rp 106.775.202.000
Realisasi Per 31 Maret 2023 :
Rp 0
Persen : 0 %



2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA TUGAS PEMBANTUAN


Persentase Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara



II. APBD KABUPATEN/KOTA

a. MANDATORY SPENDING KABUPATEN/KOTA

Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota



DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KABUPATEN NIAS SELATAN (15.8 %),


DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, SELURUHNYA TELAH MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN

DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 15 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : PROVINSI SUMATERA UTARA (21 %), KOTA SIBOLGA (12.04 %), KOTA TEBING TINGGI (18.52 %), KOTA BINJAI (13.02 %), KOTA PADANGSIDIMPUAN (22.21 %), KOTA PEMATANGSIANTAR (12.62 %), KABUPATEN KARO (17.44 %), KABUPATEN LANGKAT (7.37 %), KABUPATEN ASAHAN (21.3 %), KABUPATEN TAPANULI UTARA (12.7 %), KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (22.25 %), KABUPATEN PADANG LAWAS (16.51 %), KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (23.21 %), KABUPATEN SIMALUNGUN (21.41 %), KOTA TANJUNG BALAI (15.17 %),


DARI 26 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (6.31 %),

b. PROGRES REALISASI PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara : Rp 47.637.441.779.794




Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota



c. PROGRES REALISASI BELANJA

Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara : Rp 47.637.441.779.794



Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota


Belanja Operasi	Rp 33.765.684.907.318	70.88 %
Belanja Modal	Rp 8.473.756.306.958	17.79 %
Belanja Tak Terduga	Rp 349.183.584.647	0.73 %
Belanja Transfer	Rp 5.873.559.279.493	12.33 %

Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 47.637.441.779.794



Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Sampai dengan Maret 2023
Rp 4.408.758.030.866



Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota




d. PROGRES REALISASI DANA DESA



Anggaran	Realisasi Dana Desa Periode 13 Maret 2023						Realisasi Dana Desa
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3				
4.542.382.819.000,00	147.902.797.200,00	0,00	0,00			147.902.797.200,00	
	Desa Cair : 553	Belum Cair : 4864	Desa Cair : 0	Belum Cair : 5417	Desa Cair : 0	Belum Cair : 5417	
							3.26 %

Realisasi Dana BLT Periode 13 Maret 2023 : 5.825.700.000,00								Realokasi	Total Penyaluran
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
5.825.700.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	153.728.497.200,00
Desa Cair : 151	Belum Cair : 775	Desa Cair : 0	Belum Cair : 926	Desa Cair : 0	Belum Cair : 926	Desa Cair : 0	Belum Cair : 926		3.38 %



III. Analisis Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Pada Triwulan I

a. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 2.182.714.171.141, pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.327.659.893.756, dan pada tahun 2023 sebesar 2.596.404.618.185. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 18,95 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 11,55 %. Persentase rata – rata peningkatan realisasi pada triwulan I dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 15,25 %. Gambar grafik peningkatan pendapatan realisasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara




Persentase Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I juga peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 15.95 %, pada tahun 2022 sebesar Rp. 18,68 %, dan pada tahun 2023 sebesar 19,29 %. Gambar grafik peningkatan persentase realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara



Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I, ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, juga meningkat dengan baik. Hanya pada realisasi bulan Januari 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2022. Gambar grafik realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I pada bulan Januari, Februari, dan Maret ditunjukkan pada gambar di bawah :


Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara



b. Realisasi Belanja


Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 1.143.310.085.151, pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.103.783.560.963, dan pada tahun 2023 sebesar 1.842.517.516.202. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 61,16 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 66,93 %. Persentase rata – rata peningkatan realisasi pada triwulan I dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 64,04 %. Gambar grafik peningkatan realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara




Persentase Realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I juga peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 8.19 %, pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.24 %, dan pada tahun 2023 sebesar 12.91 %. Gambar grafik peningkatan persentase realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara



Realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I, ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, juga meningkat dengan baik. Hanya pada realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan pada bulan Januari, Februari, dan Maret dibandingkan dengan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Gambar grafik realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I pada bulan Januari, Februari, dan Maret ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara




IV. Analisis Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Pada Triwulan I

a. Realisasi Pendapatan


Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 5.951.488.011.271, pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.129.592.804.844, dan pada tahun 2023 sebesar 7.385.693.013.472. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 24,09 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,59 %. Persentase rata – rata peningkatan realisasi pada triwulan I dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 13,85%. Gambar grafik peningkatan pendapatan realisasi Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara




Persentase Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I juga peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 13,40%, pada tahun 2022 sebesar Rp. 15,40 %, dan pada tahun 2023 sebesar 15,50 %. Gambar grafik peningkatan persentase realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara



Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I, ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, juga meningkat dengan baik. Hanya pada realisasi bulan Februari 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2021. Gambar grafik realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I pada bulan Januari, Februari, dan Maret ditunjukkan pada gambar di bawah :


Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara



b. Realisasi Belanja


Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 3.108.756.814.828, pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.448.269.079.920, dan pada tahun 2023 sebesar 4.485.041.373.664. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 44,27 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30,07 %. Persentase rata – rata peningkatan realisasi pada triwulan I dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 37,17 %. Gambar grafik peningkatan realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara




Persentase Realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I juga peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp 6,5 %, pada tahun 2022 sebesar Rp. 7 %, dan pada tahun 2023 sebesar 9,4 %. Gambar grafik peningkatan persentase realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara



Realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I, ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, juga meningkat dengan baik. Hanya pada realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan pada bulan Februari dibandingkan dengan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Gambar grafik realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I pada bulan Januari, Februari, dan Maret ditunjukkan pada gambar di bawah :

Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara



V. Analisis Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *Mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- (3) Daerah wajib mengalokasikan belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa dan dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun dan ini merupakan amanat dari ketentuan pasal 147 ayat (1), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa pada mandatory spending APBD 2023 masih ada 1 kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* Pendidikan yaitu Kabupaten Nias Selatan sebesar (15,80%).

Melihat masih adanya kabupaten/kota yang tidak memenuhi *standar mandatory* maka perlu adanya terobosan-terobosan baru yang harus dilakukan khususnya pada kabupaten/kota yang belum memenuhi standar dengan memberikan sarana pendukung pembelajaran agar Standar mandatory pendidikan dapat dicapai seperti: memberikan bantuan berupa pemenuhan sarana pendidikan berupa laptop dan akses internet pada sekolah-sekolah yang memerlukan sehingga kegiatan pendidikan yang saat ini mengarah pada metode online dan merdeka belajar dapat tercapai dengan lebih sempurna.

b. Bidang Kesehatan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu.

Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik yang ada berperan dalam menjaga kondisi kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan berupa pemenuhan peralatan kesehatan, penambahan gedung dan fasilitas kesehatan guna menunjang terpenuhinya target kesehatan masyarakat.

Karena perlu dipahami bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambaran alokasi sektor kesehatan di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa semua kabupaten/kota telah memenuhi *standar mandatory* Kesehatan. Hal ini cukup menjadi catatan baik untuk bidang kesehatan di Kabupaten/kota.

c. Bidang Infrastruktur

Terhadap alokasi belanja Infrastruktur pelayanan public, daerah wajib mengalokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa dan dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun sebagai pertimbangan kearah pencapaian pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Gambaran alokasi sektor infrastruktur di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 15 (lima belas) kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* infrastruktur yaitu Provinsi Sumatera Utara (21%), Kota Sibolga (12,04%), Kota Tebing Tinggi (18,52%), Kota Binjai (13,02 %), Kota Padangsidimpuan (22,21%), Kota Pematangsiantar (12,62%),

Kabupaten Karo (17.44%), Kabupaten Langkat (7.37%), Kabupaten Asahan (21.3%), Kabupaten Tapanuli Utara (12.7%), Kabupaten Labuhanbatu Utara (22.25%), Kabupaten Padang Lawas (16.51%), Kabupaten Humbang Hasundutan (23.21%), Kabupaten Simalungun (21.41%), dan Kota Tanjung Balai (15.17%).

Dari penjelasan gambar di atas dapat dilihat masih ada 15 (lima belas) kabupaten/kota yang belum bisa memenuhi standar yang ada, hal ini dapat menggambarkan bahwa penyerapan dana untuk kegiatan infrastruktur di lima belas Kabupaten tersebut masih belum dapat maksimal. Hal ini patut disayangkan dan harusnya menjadi perhatian pihak terkait, karena infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatannya.

Disisi lain bidang infrastruktur sangat berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Dengan infrastruktur yang baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhan daerah akan membuat daerah tersebut maju, mandiri dan berdaya saing sehingga akan menumbuhkan kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah, serta memperkuat daya saing antar daerah yang positif. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

d. Bidang Dana Desa

Peran dana desa dalam mendorong peningkatan status desa cukup signifikan. Menurut Mendes PDTT dalam keterangannya di laman resmi kemendes.go.id terkait Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam salah satu daerah yang mengalami perkembangan luar biasa adalah desa-desa di Sumatera Utara di mana status desa maju naik dratis dan status desa tertinggal turun tajam, pada bulan Nopember 2021 di Kantor Gubernur Sumatera Utara.



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 1 (satu) kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* Dana Desa yaitu Kota Padangsidimpuan (6,32%).

Untuk Kota Padangsidimpuan dana desa kecil, karena jumlah desa pada Kota Padangsidimpuan tersebut sedikit. Kota Padangsidimpuan hanya memiliki 42 desa, sehingga merupakan hal yang wajar jika dana desa pada Kota Padangsidimpuan kecil dan tidak memenuhi *standar mandatory* Dana Desa sebesar 10%.

A. KESIMPULAN

01

Implementasi Collaborative Governance melalui aplikasi PRP2SUMUT adalah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

02

Implementasi collaborative governance melalui aplikasi PRP2SUMUT adalah solusi kekinian untuk mengurai permasalahan koordinasi dalam pengendalian pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

03

Implementasi Collaborative Governance melalui Aplikasi PRP2SUMUT akan dapat melihat (a) Pemenuhan Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kab/Kota (b) Progres Kemajuan Fisik dan Keuangan baik APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, (c) Progres Kemajuan Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (d) Progres Realisasi Dana Desa (e) Progres Realisasi Dana Dekonsentrasi dan (f) Progres Realisasi Dana Tugas Pembantuan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Aplikasi PRP2SUMUT diharapkan dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga data yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota dapat dihasilkan secara real-time oleh aplikasi PRP2Sumut. Hal ini juga akan memudahkan pelaporan dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

A. SK TIM IMPLEMENTASI APLIKASI



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/460/KPTS/2023

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI APLIKASI *PROGRESS REPORT* PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi;
 - b. bahwa untuk mengetahui perolehan pencapaian target dari hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 perlu gambaran sebuah Implementasi yang dimuat sebagai Laporan kegiatan atas pengendalian pelaksanaan Pembangunan pada Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2SUMUT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 26);
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

B. SK TIM Admin Fisik dan Keuangan OPD PRP2Sumut



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

SALINAN

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kode Pos 20152
Telepon (061) 4156000

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/579/KPTS/2023

TENTANG

TIM ADMIN ENTRI DATA PROGRES KEGIATAN FISIK PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG TIM IMPLEMENTASI APLIKASI *PROGRESS
REPORT* PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/460/KPTS/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah ditetapkan Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik Perangkat Daerah dalam Rangka Mendukung Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 30);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik Perangkat Daerah dalam Rangka Mendukung Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan proses input data progres kegiatan fisik Perangkat Daerah melalui Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2 Sumut) paling lama tanggal 5 (lima), setiap bulan berjalan.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Juli 2023

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Yang bersangkutan.